



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 870/KPTS/BKKBN/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan maka diperlukan disusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi dibentuk oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);